



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Sutejo Alias Bambang Bin Sarbin;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Angkatan Kidul Rt.05 Rw.01 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Pebruari 2019 mengenai Penunjukan Hakim Majelis.

Penetapan Hakim Ketua tanggal 27 Pebruari 2019 mengenai hari sidang.

Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Pti, halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya: Mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR sedang mengendarai sepeda motor di jalan Pati - Gabus, saat berada di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saksi korban dihadang oleh terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN sambil terdakwa berteriak dengan mengatakan "**Mandek – mandek**" yang artinya berhenti-berhenti, kemudian saksi korban langsung berhenti, setelah saksi korban berhenti, terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil berusaha merebut kunci sepeda motor milik saksi korban, namun saksi korban berusaha mempertahankan kunci sepeda motornya, hingga terjadi rebutan kunci sepeda motor antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat rebutan kunci sepeda motor tersebut kuku terdakwa mengenai wajah saksi korban di bagian pipi sebelah

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 2 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban bagian rahang, selanjutnya saksi korban mengatakan **"Aku iki apamu"** yang artinya aku ini siapanya kamu, mendengar ucapan saksi korban tersebut terdakwa langsung mencengkeram mulut saksi korban dengan tangan kanannya sambil terdakwa berusaha merebut tas milik saksi korban, sedangkan saksi korban berusaha mempertahankannya, kemudian terdakwa menarik sepeda motor milik saksi korban kearah belakang namun saksi korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara menarik pedal rem sepeda motor sehingga terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa menendang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terdorong kedepan yang mengakibatkan dada saksi korban mengenai speedometer sepeda motornya, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan kearah kaki saksi korban sebelah kanan hingga kaki saksi korban terpental menghantam pull sepeda motor yang mengakibatkan kaki saksi korban tersebut mengalami luka bengkok, setelah terdakwa pergi, selanjutnya saksi korban berusaha meminta tolong kepada warga yang lewat, kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Medis No.B/240/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luluk Novitasari selaku dokter pada Puskesmas Tambakromo Pati dengan kesimpulan : dari fakta – fakta dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul pada betis sebelah kanan, payudara sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang dapat sembuh sempurna dengan istirahat dan pengobatan kurang lebih satu minggu lamanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon supaya sidang dilanjutkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR :

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 3 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.05 Wib, di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN dengan cara saat saksi TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR sedang mengendarai sepeda motor di jalan Pati - Gabus, tepatnya saat berada di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, saksi dihadang oleh terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN sambil terdakwa berteriak **"Mandek- mandek"** yang artinya berhenti-berhenti, kemudian saksi berhenti.
- Bahwa setelah saksi korban berhenti, terdakwa langsung menghampiri saksi sambil berusaha merebut kunci sepeda motor milik saksi, namun saksi berusaha mempertahankan kunci sepeda motornya, hingga terjadi rebutan kunci sepeda motor antara terdakwa dengan saksi, pada saat rebutan kunci sepeda motor tersebut kuku terdakwa mengenai wajah saksi di bagian pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi bagian rahang, selanjutnya saksi mengatakan **"Aku iki apamu"** yang artinya aku ini siapanya kamu, mendengar ucapan saksi tersebut terdakwa langsung mencengkeram mulut saksi dengan tangan kanannya sambil terdakwa berusaha merebut tas milik saksi, saksi berusaha mempertahankannya, kemudian terdakwa menarik sepeda motor milik saksi kearah belakang namun saksi berusaha mempertahankan sepeda motor dengan cara menarik pedal rem sepeda motor sehingga terdakwa menjadi marah kemudian terdakwa menendang punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terdorong kedepan yang mengakibatkan dada saksi mengenai speedometer sepeda motor, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan kearah kaki saksi sebelah kanan hingga kaki saksi terpental menghantam pull sepeda motor yang mengakibatkan kaki saksi tersebut mengalami luka bengkak, setelah terdakwa pergi, selanjutnya saksi meminta tolong kepada warga yang lewat, kemudian melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Medis No.B/240/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luluk Novitasari selaku dokter pada Puskesmas Tambakromo Pati dengan kesimpulan : dari fakta – fakta

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 4 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul pada betis sebelah kanan, payudara sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang dapat sembuh sempurna dengan istirahat dan pengobatan kurang lebih satu minggu lamanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. ADIMAS SUJADI bin SOLIKIN bin SIPAN :

- Bahwa saksi korban TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.05 Wib, bertempat di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul, mencakar menggunakan tangan kanan dan kiri dengan keras secara membabibuta / terus menerus.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat dan peristiwa tersebut terjadi sekira + 15 (lima belas) menit yang diketahui dari jarak + 15 (lima belas) meter dan pada saat itu situasi terang dikarenakan ada penerangan lampu kota sehingga terlihat dengan jelas peristiwa penganiayaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban, Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu korban posisi diatas sepeda motor scoopy warna merah miliknya sehingga korban tidak melakukan perlawanan/tidak melawan kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. SUKARMIN alias PAK MIN KOMPLOH bin PAIDIN :

- Bahwa saksi korban TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.05 Wib, bertempat di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi saat itu sedang mangkal ojek didepan pintu masuk sebelah utara Harbos FM yang pada saat itu dipanggil oleh saksi korban, kemudian saksi menemuinya yang diketahui bernama TITIK tetangga rumahnya, lalu Saksi korban tanya tukang kunci dan dijawab malam-malam tidak ada tukang kunci kecuali di depan RSUD Soewondo pati.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 5 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat datanglah terdakwa BAMBANG yang menyerahkan tas dengan kasar kemudian setelah memberikan tas kepada TITIK, terdakwa BAMBANG sempat duduk di warung kopi kemudian menyerahkan HP kepada TITIK. Setelah HP diberikan kepada Saksi korban kemudian terdakwa BAMBANG pergi ke arah Barat dan terdakwa BAMBANG selang sepuluh menit pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa setelah itu selang beberapa saat terdakwa BAMBANG datang lagi menemui saksi tetapi tidak menceritakan apa yang terjadi.
- Bahwa setelah dua hari ditelpon QARDHO suami Saksi korban, menayakan peristiwa yang dialami di depan pintu masuk sebelah utara Harbos FM Pati, kemudian diberitahu dan baru mengetahui bahwa Saksi korban (TITIK) adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. JAMIAN alias AN bin SUPAR :

- Bahwa saksi korban TITIK SETYONINGSIH binti MUNAWAR menjadi korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar jam 18.05 Wib, bertempat di depan pintu masuk studio Radio Harbost FM yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi mengetahui korban penganiayaan bernama TITIK SETYONINGSIH dan pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah laki-laki, umur + 50 tahun, yang pada saat itu mengendari spm Vario warna Putih, mengenakan jaket hitam dan baru diketahui namanya BAMBANG alamat Ds.Angkatan kidul Rt.05 Rw.I Kec.Tambakromo Kab.Pati dari penjelasan suami korban yaitu saudara QARDHO.
- Bahwa terdakwa BAMBANG melakukan penganiayaan dengan cara mendorong kepala korban dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan kemudian ditempelkan kebagian kepala korban kemudian didorong dengan keras hingga mengakibatkan kepala korban tengada keatas setelah itu pelaku pergi meninggalkan korban dan peristiwa tersebut Saksi berada dipintu masuk terminal Kembangjoyo pati dan peristiwa penganiayaan terjadi dipintu masuk sebelah utara Harbos FM pati yang berjarak + 25m sehingga Saksi jelas melihatnya dikarenakan pada saat itu tempat kejadian diterangi oleh cahaya lampu sehingga jelas melihat kejadian penganiayaan tersebut.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 6 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban, Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat itu korban posisi diatas sepeda motor scoopy warna merah miliknya sehingga korban tidak melakukan perlawanan/tidak melawan kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap TITIK SETYONINGSIH pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib/ sehabis magrib didepan pintu masuk studio Harbos FM Pati turut Ds.Semampir Kec./Kab.Pati.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi korban dengan cara mencakar wajah bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan Saksi korban sebanyak satu kali dan mendorong punggung dengan keras menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira satu bulan sebelum kejadian bersimpangan dengan Saksi korban yang pada saat itu masuk ke Studio Harbos FM. Kemudian ditunggu selama tiga puluh menit Saksi korban keluar bersama dengan laki-laki, kemudian terdakwa menghampirinya dan menanyakan siapa laki-laki tersebut dan Saksi korban menjawab temannya, kemudian terdakwa menelpon suaminya QARDO dan mengancam kepada korban dengan bahasa jawa “nak koe rono maneh tak kandakke pak Ndo” (suaminya) “.
- Bahwa kemudian pada hari minggu 16 september 2018 terdakwa hendak main ketempat keponakannya yang bernama ANDI sewaktu tiba didepan Harbos FM tanpa sangaja melihat Saksi korban hendak keluar dari area Harbos FM dan terdakwa berusaha menghampirinya, mengetahui kedatangan terdakwa, Saksi korban gugup dan terdakwa berusaha mencegat/menghadang korban dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih K-2016-NG, yang pada saat itu Saksi korban mengendarai sepeda motor scoopy warna merah dan terdakwa berhasil menghadangnya kemudian Saksi berencana masuk kembali Harbos FM untuk memastikan teman laki-lakinya dan pada saat itu terdakwa tidak mau, setelah itu terdakwa bersedia masuk tetapi Saksi korban yang tidak mau masuk ke Harbos FM.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha merebut kunci milik Saksi korban dan Saksi korban mempertahankan kuncinya dengan memegang menggunakan

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 7 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan di depan dada dan terdakwa merebut hingga wajah bagian pipi sebelah kiri tercacar kuku jari dan terluka, setelah kunci berhasil direbut kemudian terdakwa berjalan ke arah kanan Saksi korban kemudian menendang kaki kanan Saksi korban sebanyak satu kali, kemudian Saksi korban berusaha mendorong sepeda motornya keluar area Harbos FM dan kemudian terdakwa mendorong punggung Saksi korban dengan keras sebanyak satu kali dengan mengucapkan "KOYOK LONTE".

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi korban hingga luka lecet sebanyak satu kali, menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki kanan bawah (betis bawah) sebanyak satu kali dan mendorong menggunakan tangan kanan ke arah punggung sebelah kanan dengan keras sebanyak satu kali serta pada saat perebutan kunci tangan terdakwa mengenai dada dan rahang kiri Saksi korban tetapi tidak disengaja.
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan melakukan penganiayaan adalah akan menghubungi suami Saksi korban biar diketahui keberadannya tetapi pada saat itu korban berada di atas sepeda motor dan berusaha merebut kunci dan tas Saksi korban agar tidak melarikan diri hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan dengan spontan dan perbuatan penganiayaan tersebut telah berhasil dilakukan terdakwa dengan terlihat adanya luka yang diderita korban.
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban juga merebut kunci sepeda motor Scoopy dan Tas warna hitam hingga talinya putus serta mengucapkan kata-kata kotor dan penganiayaan tersebut dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain serta dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa akibat yang diderita atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi korban mengalami luka cakaran kuku jari terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri dan untuk luka akibat tendangan kaki dan dorongan tangan terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Medis No.B/240/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luluk Novitasari selaku dokter pada Puskesmas Tambakromo Pati dengan kesimpulan: dari fakta – fakta dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul pada betis sebelah kanan, payudara sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang dapat sembuh sempurna dengan istirahat dan pengobatan kurang lebih satu minggu lamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 8 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap TITIK SETYONINGSIH pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib didepan pintu masuk studio Harbos FM Pati turut Ds.Semampir Kec./Kab.Pati.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi korban dengan cara mencakar wajah bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan Saksi sebanyak satu kali dan mendorong punggung dengan keras menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa hendak main ketempat keponakannya yang bernama ANDI sewaktu tiba didepan Harbos FM melihat Saksi korban hendak keluar dari area Harbos FM dan terdakwa berusaha menghampirinya, mengetahui kedatangan terdakwa, Saksi korban gugup dan terdakwa berusaha mencegat/menghadang korban dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih K-2016-NG, sedangkan Saksi korban mengendarai sepeda motor scoopy warna merah dan terdakwa berhasil menghadangnya kemudian Saksi berencana masuk kembali Harbos FM untuk memastikan teman laki-lakinya dan pada saat itu terdakwa tidak mau, setelah itu terdakwa bersedia masuk tetapi Saksi korban yang tidak mau masuk ke Harbos FM.
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha merebut kunci milik Saksi korban dan Saksi korban mempertahankan kuncinya dengan memegang menggunakan kedua tangan didepan dada dan terdakwa merebut hingga wajah bagian pipi sebelah kiri terdakar kuku jari dan terluka, setelah kunci berhasil direbut kemudian terdakwa berjalan kearah kanan Saksi korban kemudian menendang kaki kanan Saksi korban sebanyak satu kali, kemudian Saksi korban berusaha mendorong sepeda motornya keluar area Harbos FM dan kemudian terdakwa mendorong punggung Saksi korban dengan keras sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar menggunakan kuku jari tangan kanan mengenai wajah bagian pipi kiri Saksi korban hingga luka lecet sebanyak satu kali, menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai kaki kanan bawah (betis bawah) sebanyak satu kali dan mendorong menggunakan tangan kanan ke arah punggung sebelah kanan dengan keras sebanyak satu kali serta pada saat perebutan kunci tangan terdakwa mengenai dada dan rahang kiri Saksi korban.
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban juga merebut kunci sepeda motor Scoopy dan Tas warna hitam hingga talinya putus serta

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 9 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata kotor dan penganiayaan tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain serta dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa akibat yang diderita atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi korban mengalami luka cakaran kuku jari terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri dan untuk luka akibat tendangan kaki dan dorongan tangan terdakwa.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap TITIK SETYONINGSIH pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 wib didepan pintu masuk studio Harbos FM Pati turut Ds.Semampir Kec./Kab.Pati.

Bahwa terdakwa berusaha mencegat/menghadang korban dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih K-2016-NG, sedangkan Saksi korban

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 10 - dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor scoopy warna merah dan terdakwa berhasil menghadangnya kemudian Saksi berencana masuk kembali Harbos FM untuk memastikan teman laki-lakinya dan pada saat itu terdakwa tidak mau, setelah itu terdakwa bersedia masuk tetapi Saksi korban yang tidak mau masuk ke Harbos FM.

Bahwa kemudian terdakwa berusaha merebut kunci milik Saksi korban dan Saksi korban mempertahankan kuncinya dengan memegang menggunakan kedua tangan didepan dada dan terdakwa merebut hingga wajah bagian pipi sebelah kiri tercakar kuku jari dan terluka, setelah kunci berhasil direbut kemudian terdakwa berjalan kearah kanan Saksi korban kemudian menendang kaki kanan Saksi korban sebanyak satu kali, kemudian Saksi korban berusaha mendorong sepeda motornya keluar area Harbos FM dan kemudian terdakwa mendorong punggung Saksi korban dengan keras sebanyak satu kali.

penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi korban dengan cara mencakar wajah bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, menendang menggunakan kaki kanan ke bagian kaki kanan Saksi korban sebanyak satu kali dan mendorong punggung dengan keras menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis No.B/240/2018 tanggal 29 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luluk Novitasari selaku dokter pada Puskesmas Tambakromo Pati dengan kesimpulan: dari fakta – fakta dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi trauma benda tumpul pada betis sebelah kanan, payudara sebelah kanan dan punggung sebelah kanan yang dapat sembuh sempurna dengan istirahat dan pengobatan kurang lebih satu minggu lamanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum telah terbukti.

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 11 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan permohonan terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO alias BAMBANG bin SARBIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE PDT PASAU SH MH dan AGUNG IRIAWAN SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WULLIANI KUSUMAWARDANI SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 12 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PURWONO, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE PDT PASAU, SH, MH.

LISFER BERUTU, SH, MH.

AGUNG IRIAWAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

WULLIANI KUSUMAWARDANI, SH.

Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pti, halaman - 13 - dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)